



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
DAFTAR INVETARISASI MASALAH (DIM)**

**TANGGAL 20 APRIL 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 20 April 2017.
P u k u l	: 14.40 WIB s.d 15.10 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 29 orang, Izin 1 orang dari 37 orang Anggota. - Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham beserta Jajaran; - Perwakilan Kemendagri

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai Pembahasan RUU.

**II. PEMBAHASAN**

1. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, sebagai berikut :

- a. Pada rapat Panja yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 lalu, diketahui bahwa telah masuk beberapa usulan penambahan substansi materi untuk draft RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 yang berasal dari beberapa fraksi.
  - b. Terhadap usulan penambahan substansi tersebut, Panja kiranya dapat mengakomodir hal tersebut namun hal ini juga perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Pemerintah.
2. Tanggapan/pandangan Pemerintah terhadap permohonan Badan Legislasi terkait dengan persetujuan untuk dapat mengakomodir usulan penambahan substansi pada draft RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, kiranya Pemerintah dapat diberikan waktu untuk mengkaji permohonan tersebut, hal ini dikarenakan usulan penambahan tersebut di luar dari DIM yang telah disampaikan oleh Pemerintah.
3. Tanggapan/Pandangan Anggota Panja terkait dengan Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, sebagai berikut :
    - a. Mengusulkan agar usulan penambahan substansi yang berasal dari beberapa fraksi dapat dibahas secara internal terlebih dahulu sebelum mengundang Pemerintah.
    - b. Terhadap usulan penambahan substansi tersebut, perlu adanya konsolidasi dan juga persetujuan bersama dari fraksi-fraksi di DPR dan kemudian disampaikan kepada Pemerintah agar Pemerintah dapat secara jelas mengetahui substansi yang perlu dikonsultasikan dengan Presiden.
    - c. Perlu adanya kesepakatan bersama bahwa terhadap penambahan substansi yang disetujui, kiranya tidak lagi melalui Paripurna, namun sesuai dengan Tata tertib DPR dapat dibahas melalui Rapat Kerja dengan Pemerintah.
    - d. Pembahasan DIM yang telah dilakukan pada rapat Panja sebelumnya dengan Pemerintah tetap merupakan bagian dari pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 dan akan dilanjutkan kembali setelah adanya penambahan substansi yang disetujui oleh Badan Legislasi.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Rapat Panja dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 ditunda.
2. Panja akan melakukan Rapat Internal dalam rangka mengakomodir/melakukan pembahasan atas usulan penambahan substansi materi yang diusulkan oleh beberapa fraksi.

3. Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 bersama dengan Pemerintah akan dilanjutkan setelah adanya persetujuan atas penambahan substansi materi dari beberapa fraksi.

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Jakarta, 20 April 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001